



**PENETAPAN**

Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**TIFFANY**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pontianak tanggal 24 April 2005, Agama Budha Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Sui Raya Dalam No.2 Komp. Mitra Indah Utama 3 No. B4 RT 003/ RW 006 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, disebut sebagai .....**PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 504/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang Penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 5 Juli 2023 dengan Register Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 24 April 2005 sebagaimana Akta kelahiran No. 130/1919 tanggal 2 Mei 2005 atas nama **Tiffany** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon yang semula **Tiffany** menjadi **Tiffany Ko** ;
3. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan Negeri;
4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Tiffany** menjadi **Tiffany Ko**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171066404050001, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/2005, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 6171060805080006, bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Susanto;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon tinggal di Jl. Sui Raya Dalam No.2 Komp. Mitra Indah Utama 3 No. B4 RT 003/ RW 006 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
  - Bahwa, nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Tiffany;
  - Bahwa, nama Pemohon akan diganti Tiffany Ko;
  - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran



dari yang semula tertulis Tiffany menjadi Tiffany Ko untuk menambahkan marga dari orang tua Pemohon;

- Bahwa, keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa, penggantian nama Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum, pajak maupun perbankan;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang terdapat bukti surat adalah foto diri Pemohon;

## 2. Saksi Rina;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jl. Sui Raya Dalam No.2 Komp. Mitra Indah Utama 3 No. B4 RT 003/ RW 006 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Tiffany;
- Bahwa, nama Pemohon akan diganti Tiffany Ko;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis Tiffany menjadi Tiffany Ko untuk menambahkan marga dari orang tua Pemohon;
- Bahwa, keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa, penggantian nama Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum, pajak maupun perbankan;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang terdapat bukti surat adalah foto diri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sui Raya Dalam No.2 Komp. Mitra Indah Utama 3 No. B4 RT 003/ RW 006 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/2005;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Tiffany;
- Bahwa nama Pemohon diganti dengan nama Tiffany Ko ;
- Bahwa alasan pergantian nama dikarenakan untuk menambahkan marga orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "Tiffany" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "Tiffany Ko" dengan alasan untuk menambahkan marga orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/2005 tertulis Tiffany dan untuk menambahkan marga orang tua Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Tiffany Ko;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan kesopanan serta tidak dimaksudkan untuk menghindari dari permasalahan hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 504 /Pdt.P/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan daftar kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "Tiffany" sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/2005 menjadi tertulis dan terbaca "Tiffany Ko";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 504 /Pdt.P/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan daftarbesar kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan An Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 5 Juli 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh **Sy. RIVA KURNIA T, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**Sy. RIVA KURNIA T, S.H.**

**RETNO LASTIANI, S.H., M.H.**

Rincian:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u> + Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)